

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi penelitian dan permasalahan yang diteliti diperoleh fakta-fakta yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Motif pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan adalah :
  - a. Faktor Ekonomi.
  - b. Keinginan untuk mendapat keuntungan.
2. Modus pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan adalah :
  - a. Memalsukan Identitas dan Tujuan.
  - b. Pengalangan Dana di Tempat Umum.
3. Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan adalah :
  - a. Terhadap Pelaku
    - Pidana Penjara.
    - Membayar Biaya Perkara.
  - b. Terhadap Barang Bukti
    - Dikembalikan kepada terdakwa atau saksi.
    - Dirampas untuk dimusnahkan.
    - Dirampas Untuk Negara.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada Aparat Penegak Hukum pentingnya penegakan hukum yang efektif untuk mengatasi dan mencegah tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan.
2. Kepada Masyarakat dan pelaku penipuan sumbangan perlu adanya kesadaran Masyarakat tentang pentingnya kehati-hatian dalam memberikan sumbangan, untuk mengatasi dan mencegah terjadinya tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan, dan kepada pelaku penipuan agar sadar bahwa penipuan tidak hanya merugikan orang lain tetapi juga merusak reputasi dan kehidupan pelaku sendiri.